

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN TIMBANGAN BUAH SAWIT DI DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI

Sri Oktapiani¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: srioktapiani25@gmail.com

Yuman Firmansyah²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of buying and selling palm fruit where there is a reduction in the scales of palm fruit. The practice of buying and selling palm fruit in the contract was not mentioned beforehand if there was a reduction in the scale. The farmer found out that there was a deduction after the farmer received a note, the farmer asked the buyer directly because he was getting suspicious and the buyer said there was a 5% deduction from the total weight of the palm fruit. The formulation of the problem in this study is how the cutting of palm fruit scales in Sebawi Village, Sebawi Subdistrict and how Islamic law reviews the cutting of palm fruit scales in Sebawi Village, Sebawi Subdistrict. This research method uses qualitative research. While in this study using an empirical sociological approach. The data collection technique used is based on primary data, namely interviews and observations in the field, which in this study focuses on a case intensively and in detail related to the situation in question.

Keywords: *Buying And Selling, Palm Fruit, Cutting Scales.*

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi tidak adanya kesepakatan diawal mengenai pemotongan timbangan buah sawit. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan dalam pengurangan timbangan buah sawit sehingga kasus tersebut menimbulkan kerugian sepihak. Dari permasalahan tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan atau akad antara dua belah pihak yang bertransaksi, tidak adanya akad kesepakatan diawal sehingga menimbulkan unsur ketidakrelaan dan keterpaksaan petani sawit yang menyebabkan petani mengalami kerugian yang berdampak pada kesejahteraan petani sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi. Karena dalam konsep transaksi jual beli yang adil dalam islam adalah penetapan harga dan pemotongan atau pengurangan timbangan yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tidak

menguntungkan pihak lain jika pada dasarnya terjadi akad kesepakatan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Buah Sawit, Pemetongan Timbangan, Akad Jual Beli

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu sistem dan pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, ajaran islam memuat aturan-aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Aqidah dan akhlak bersifat tetap, sedangkan syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap karena mengandung prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah. Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap yang mengatur segala aspek, baik itu kehidupan sosial, ekonomi maupun politik dan spiritual (Abdul Kadir, 2017).

Jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau komoditi yang berharga secara sukarela antara kedua belah pihak menurut akad yang disepakati atau aturan yang ditetapkan secara syar'ah. Jual beli juga merupakan praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu. Islam telah mengatur secara rinci aturan jual beli untuk menghindari kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Pembeli dan penjual harus jujur dan adil dalam kegiatan jual beli. Aspek penipuan dan ketidakjujuran adalah hal-hal yang melanggar aturan jual beli, sehingga merugikan salah satu pembeli atau penjual.

Dalam hal transaksi jual beli, kita juga dianjurkan untuk menentukan takaran maupun timbangan, dan pengurangan hak lainnya tidak dibenarkan. Seseorang tidak boleh mengukur dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Bedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri dan yang disukai dan timbangan yang menguntungkan orang lain. Untuk diri sendiri mengisi timbangannya dan para pengikutnya, sementara timbangan yang lain dikurangi. Karena dengan memberi atau menerima sesuatu yang takaran atau luasnya tidak sempurna, kurang atau lebih dari yang seharusnya, merugikan pihak yang bersangkutan, kecuali pihak yang memperoleh yang tidak kaya. Sikap seperti itu menghilangkan sumber berkah karena merugikan atau menipu orang lain dengan memanfaatkan hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam (Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Permasalahan di sini yaitu mengenai praktik pelaksanaan jual beli kelapa sawit antara petani sawit (penjual) dengan toke sawit (pembeli), petani tidak mengetahui jumlah buah sebenarnya secara jelas yang dijual kepada toke sawit karena hasil penimbangan berat sawit yang ditimbang toke berbeda jika petani menimbang buah sawit dengan timbangannya sendiri karena toke melakukan pemetongan pada timbangan. Kondisi ini terkesan berbeda dengan yang diatur dalam Hadist Nabi, Nabi melarang jual beli yang *gharar*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan berlangsung dari bulan Maret 2023 sampai Mei 2023. Jenis penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Normatif Empiris*. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel terkait, laporan, data dari tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2010).

Teknik pengelolaan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari suatu penelitian. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga mencapai kesimpulan yang bersifat final (Ahmad Tanzeh, 2009). Data yang di analisis adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Ahmad Rijali, 2018).

PEMBAHASAN

A. Kajian Umum tentang Timbangan dalam Jual Beli

1. Pengertian Timbangan dalam Jual Beli

Pada dasarnya timbangan adalah suatu alat untuk mengukur suatu barang, biasanya digunakan untuk jual beli, dalam bahasa arab alat ukur disebut dengan mizan yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati. Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, keseimbangan, perbandingan. Mengingat definisi ini dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Untuk itu diperlukan suatu alat, yaitu timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah berat suatu benda sesuai dengan berat standar. Timbangan mencerminkan keadilan ketika hasilnya menunjukkan berakhirnya timbangan dalam praktik hak asasi manusia (Dedy Sugono, 2008).

Dalam dunia bisnis, timbangan biasanya digunakan untuk mengukur berat, sedangkan takaran digunakan untuk mengukur satuan dasar barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, atau takaran adalah alat ukur. Timbangan dalam hukum Indonesia diartikan sebagai alat yang dirancang untuk mengukur atau menimbang massa, hal ini sejalan dengan pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Metrologi Legal No. 2 Tahun 1981 (Ilmu Pengetahuan tentang Pengukuran Skala Besar), yang menyatakan bahwa alat Timbangan dirancang untuk mengukur atau menimbang alat massa (UU RI No. 2 Tahun 1981).

2. Dasar Hukum Timbangan dalam Jual Beli

Dalam Islam, prinsip dasar yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan adalah ukuran kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Saat ini, banyak kesenjangan pasar yang harus dihilangkan jika masyarakat menerima prinsip ini, sebagai perusahaan yang eksis di antara negara-negara di dunia. Prinsip perdagangan dan perdagangan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang memberikan takaran yang tidak benar dalam bertransaksi. Berikut landasan hukum menimbang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an juga Allah dengan jelas untuk tidak berbuat curang dalam timbangan, surat al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahan: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang” (QS. al-Muthaffifin: 1-6).

Kesimpulan dari ayat ini menurut Hasby Ash-Siddiqy, Allah menerangkan beberapa perbuatan maksiat yaitu berbuat curang dalam takaran dan timbangan serta mengingkari akhirat. Yang terakhir, Allah menjelaskan pembalasan yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan hari akhir (Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2003).

b. hadis

Dikemukakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' tentang manfaat berdagang sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب
 قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi'ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tanganya sendiri dan semua jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2006).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang pengharaman penipuan dalam jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan”. (HR Bukhari dan Muslim).¹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam mengharamkan jual beli yang kotor. Dan dianjurkan untuk bermurah hati dalam jual beli. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, Islam melarang keras praktik jual beli yang curang. Faktanya, Allah telah mengutuk perbuatan curang dalam jual beli dalam sejarah, sehingga kini Allah telah memperjelasnya dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang berikutnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW (Imam a Nawawi, 2003).

3. Jenis-Jenis Timbangan dalam Jual Beli

Ketentuan mengenai keabsahan timbangan tidak diatur secara rinci dalam Islam, begitu pula penggunaannya. Namun terdapat ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur baik prinsip menimbang dan mengukur, serta etika yang harus dipatuhi dalam menggunakan alat berat. Ayat-ayat tersebut memberikan legalitas dan landasan hukum bagi peraturan mengenai penggunaan timbangan dalam Islam, sehingga disini tidak akan menjelaskan secara detail jenis-jenis timbangan Islam, namun akan menguraikan secara umum jenis-jenis timbangan yang ada saat ini. Sebab dalam dunia bisnis penggunaan timbangan sangat diperlukan untuk mengukur berat atau massa barang yang dibeli pembeli. Berdasarkan proses penimbangannya, departemen metrologi membagi timbangan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Timbangan otomatis yaitu timbangan yang penimbangannya tidak dilakukan langsung oleh operator, artinya beban yang akan ditimbang otomatis dinaikkan dan diturunkan, adapun beberapa jenis timbangan otomatis antara lain:
 - 1) Timbangan angkut
 - 2) Skala beban
 - 3) Memeriksa dan menyortir timbangan
- b. Timbangan non otomatis yaitu timbangan yang penimbangannya dilakukan langsung oleh operator, misalnya dengan meletakkan atau menurunkan timbangan dari lantai dan timbangan serta menerima hasil penimbangannya. Dilihat dari nomenklaturanya, timbangan non otomatis dibedakan menjadi:
 - 1) Rapat akan berlangsung secara otomatis

¹ Imam a Nawawi, *Shahih Riyadush Shalihin juz 2*, Penerjemah, Team KMCP.

- 2) Rapat semi otomatis
 - 3) Penunjukannya tidak otomatis
4. Sistem Timbangan dalam Hukum Islam

Islam sangat menekankan pentingnya penerapan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip-prinsip bisnis islam adalah kejujuran dan keadilan. Islam mengajarkan setiap umat islam untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan komersial, jujur dan adil terhadap orang lain. Sikap ini berakar pada kebutuhan untuk mengisi keseimbangan.

Pada masa Rasulullah SAW, alat ukur dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma, maka jual beli banyak dilakukan dengan cara takaran. Berbeda dengan Makkah yang menggunakan neraca, khususnya timbangan emas dan perak. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: “Neraca adalah timbangan orang Mekkah, takaran adalah timbangan orang Madinah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW digunakan sepuluh timbangan yang berbeda-beda, yaitu; dirham, dinar, misqal, daniq, qirat, auqiyah, nasy, nawah, ritl dan qintar.”

Saat ini di zaman modern terdapat penentuan internasional tentang satuan berat dan satuan ukuran yang disebut dengan Satuan Internasional (SI). Satuan pengukuran internasional adalah satuan pengukuran yang sistemnya didasarkan pada pengukuran berdasarkan satuan dasar yang disetujui oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Sistem satuan disebut juga dengan satuan dasar dan satuan turunan, satuan dasar adalah satuan yang menjadi dasar dari satuan yang lebih besar yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Sedangkan satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan dasar.

Mengenai sistem penimbangan hukum islam, Nabi SAW menghimbau umatnya untuk selalu bersikap jujur, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas. Bahkan dalam hadits lain, Nabi SAW berpesan kepada umatnya untuk menimbang dengan adil bahkan berpesan agar setiap beban dilebihkan, bukan dikurangi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 9 yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

Terjemahan: “Dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca tersebut.” (QS Ar-Rahman:9)

Karena prinsip menimbang sangat penting dalam islam, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggunakan timbangan sebagai berikut:

a. keadilan

Secara bahasa keadilan itu tidak berat sebelah, memihak atau tidak membanding-bandingkan suatu persoalan, menyesuaikan keadaan, proporsional dan memihak (Dedy Sugono, 2008).

Penggunaan timbangan hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahan: "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran." (Q.S An'am:152).

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah dan bukan bentuk larangan. Menurut Thahir Ibnu Assyria, ayat ini menunjukkan bahwa para pengguna timbangan dan takaran harus mengisi timbangan dan takarannya dengan sempurna, karena kata afu yang artinya sempurna, hendaknya dipahami agar perhatiannya tidak hanya tertuju pada usaha-usaha yang mengurangi tetapi untuk memenuhinya (M. Quraish Shihab, 2002).

b. Kebenaran

Dalam bisnis, kebenaran berarti niat, sikap, dan perilaku yang benar dan tidak salah, seperti dalam bisnis, proses mencari dan memperoleh barang. Dan tentunya jika diterapkan secara otomatis maka akan muncul nilai kehalalannya.

Dalam bertransaksi jual beli, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan neraca yang baik dan benar, agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35 berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan: "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." (Q.S Isra':35)

Ayat ini menekankan pada kesempurnaan pengukuran dan penggunaan timbangan yang tepat, yaitu neraca dibuat seakurat mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada yang membeli dan menjual, dan tidak memperbolehkan penambahan atau pengurangan (Departemen Agama RI, 1991).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991), hlm. 575.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit

Usaha perkebunan sawit telah menjadi sumber penghasilan utama untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Sebawi, khususnya bagi petani sawit, pengepul sawit, maupun karyawan yang bekerja di PT. FSK (Pabrik Sawit). Hasil panen sawit tersebut kemudian diperjualbelikan untuk diolah menjadi bahan pokok. Dalam hal ini, petani sawit berperan sebagai penjual, sedangkan pengepul sawit sebagai pembeli.

Kelapa sawit merupakan jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam mengetahui berat kelapa sawit, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat kelapa sawit.

Petani sawit menjual hasil panen sawit kepada pengepul sawit didaerahnya. Pengepul sawit membeli sawit dari petani-petani sawit, baik dalam jumlah ratusan kilo hingga mencapai ton dengan penimbangan dilakukan sendiri oleh pembeli. Setelah mengumpulkan sawit dalam jumlah yang banyak, pengepul sawit menjual kembali sawitnya kepada PT. FSK (Pabrik Sawit).

Berdasarkan praktik jual beli sawit dengan Bapak Adi selaku pembeli sawit, pembeli menyediakan tempat untuk petani sawit mengumpulkan hasil panen yang akan dijual ke pembeli, para petani kebanyakan berasal dari Desa Sebangun dan Tempatan. Petani sawit yang ingin menjual sawit ke pembeli mnegumpulkan hasil panennya masing-masing pada tempat telah disediakan, sudah diperintahkan untuk ditandai dengan nama pemilik sawit masing-masing agar tidak tertukar satu dengan yang lainnya. Pembeli mengambil buah sawit setiap hari Selasa, 2 minggu 1 kali angkut jadi petani yang sudah mngetahui jadwal tersebut selalu tepat waktu mengumpulkan agar tidak terlalu lama di tempat pengumpulan.

Proses penimbangan lakukan di tempat, sesuai dengan nama yang telah ditandai di sawitnya. Pembeli hanya menulis total berat sawit pada nota dan menghitung total uang yang diterima, nantinya para petani ke rumah pembeli atau ke lokasi langsung untuk mengambil uang dari penjualan sawitnya. Proses penimbangan sawit dilakukan tidak dihadapan pemilik sawit, jadi disini baik penjual dan pembeli hanya saling mempercayai. Untuk penetapan harga pembeli mematok harga dari pabrik, pembeli menetapkan harga dari buah dipukul rata, buah besar dan kecil harganya sama. Ada potongan sebesar 5% dari total berat buah sawit untuk bongkar muat dan antipasti lain hal.

Kemudian berdasarkan praktik jual beli sawit dengan Bapak Juhardi selaku pembeli sawit, pembeli keliling Desa Sebawi untuk mengambil buah sawit yang akan dijual ke pembeli, pembeli menimbang langsung pada saat mengambil buah sawit di depan rumah petani atau di depan kebunnya. Proses penimbangan memang pembeli lakukan tidak dihadapan petani sawit, penjual dan pembeli menjunjung rasa saling

mempercayai. Pembeli seminggu 1 kali angkut untuk dijual ke pabrik, setiap hari senin pembeli mengangkut sawit petani untuk dijual ke pabrik.

Untuk penentuan harga pembeli mematok harga dari pabrik dan memberikan harga beli ke petani dibawah dari harga pabrik, buah yang besar dan kecil harganya sama. Pembeli memberikan harga lebih rendah dari pengepul lain dan tidak ada potongan total berat ataupun total hasil yang diterima. Pembeli sering menerima pengembalian buah dari pabrik, kondisi buah tersebut sudah pembeli bayar ke petani dan tidak pembeli bebaskan ke petani, menjadi tanggung jawab pembeli karena diawal kurang teliti dalam penyortiran buah yang belum masak.

Selanjutnya berdasarkan praktik jual beli sawit dengan Bapak Irpandi selaku pembeli sawit, pembeli menerapkan cara dalam pembelian buah sawit mengambil langsung buah sawit yang telah dikumpulkan didepan rumah atau di kebun petani dan langsung ditimbang saat proses pemuatan, setelah itu pembeli langsung membawanya ke pabrik sawit untuk dijual. Untuk penetapan harga pembeli mematok dari harga pabrik, pembeli memberikan harga dibawah dari harga pabrik ke petani sawit, diawal sudah pembeli jelaskan untuk mengenai harga per kg pada saat petani sawit menghubunginya, jika petani setuju maka pembeli akan langsung mengambil sawit dan langsung ditimbang.

Harga buah kecil dan buah besar berbeda, termasuk dalam hitungan buah kecil jika berat buah dibawah 5kg, harganya lebih murah Rp. 200 dibandingkan dengan buah besar. Biasanya tidak ada petani sawit saat pembeli menimbang buah sawit. Akan tetapi jika ada petani sawit pembeli langsung memberikan nota total berat sawit dan langsung membayar ditempat. Pembeli menggunakan timbangan gantung dan wadah penimbangan menggunakan blong yang dibelah menjadi 2 sebagai alat tampung saat menimbang, berat wadah penimbangan sekitar 7kg. Untuk setiap buah yang ditimbang pembeli memotongnya 2kg sebagai bentuk antisipasi dan meminimalisir kerugian jika terjadi banyak pengembalian buah dari pabrik. Petani sawit mengetahuinya, karena pada saat petani menanyakan harga sawit pembeli menjelaskan sistem pengurangan berat buah sawit sebelum akad. Sering terjadi pengembalian buah dari pabrik dikarenakan buah yang kualitasnya buruk dan buah yang belum masak, kondisi tersebut buah sudah pembeli bayar ke petani, pembeli tidak membebaskan ke petani, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli atas ketidaktelitian penyortiran buah pada saat proses penimbangan.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Serta suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

Jual beli yang Islami artinya jual beli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menzalimi atau dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

Dalam konteks hukum Islam akad merupakan peranan penting dalam melakukan sebuah transaksi. Karena akad merupakan suatu kesepakatan yang membuat ijab dan kabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akad berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Sehingga pada hakikatnya, jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berakal, tidak sah jual beli dilakukan oleh orang gila.
2. Jual beli dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan dari kedua belah pihak.
3. Adanya kesepakatan atau akad antara dua belah pihak bertransaksi.
4. Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
5. Keadaannya tidak *mubazzir* (pemborosan), karena harta orang yang *mubazzir* (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.

Berdasarkan dari transaksi jual beli buah sawit yang ada di Desa Sebawi Kecamatan yaitu tidak adanya kesepakatan diawal mengenai pemotongan timbangan sebanyak 5%. Dari pengepul itu sendiri tidak memberitahu secara langsung diawal akad jika ada pemotongan timbangan sehingga petani sawit tidak mengetahui bahwa ada pemotongan timbangan. Seharusnya diawal akad petani sawit harus menanyakan segala informasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli sawit sebelum melakukan transaksi, baik dari segi harga, kriteria buah yang baik dan ada pemotongan timbangan atau tidak dalam transaksi jual beli tersebut. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur gharar karena tidak ada

kesepakatan diawal akad sehingga kasus tersebut menimbulkan kerugian sepihak.

Dari permasalahan di atas tidak sesuai dengan salah satu syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan atau akad antara dua belah pihak yang bertransaksi. Yang terjadi di Desa Sebawi pada transaksi jual beli buah sawit adalah tidak adanya akad kesepakatan diawal sehingga menimbulkan unsur ketidakrelaan petani sawit yang menyebabkan petani mengalami kerugian yang berdampak pada kesejahteraan petani sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi. Karena dalam konsep transaksi jual beli yang adil dalam islam adalah penetapan harga dan pemotongan atau pengurangan timbangan yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain jika pada dasarnya terjadi akad kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli dilarang jika terdapat unsur penipuan sehingga merugikan salah satu pihak. Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam hukum islam, transaksi jual beli harus dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur gharar. Oleh karena itu, akad transaksi dilakukan dengan prinsip suka sama suka, atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut merupakan penegasan dari sabda nabi yang menjelaskan urgensi ridha dalam sebuah akad.

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas, menjelaskan tidak halal nya memanfaatkan harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya, ini menunjukkan dipersyaratkannya ridha dalam setiap transaksi jual beli. Transaksi dengan batil tentu akan dapat merugikan salah satu pihak, sehingga akadnya pun dilarang dan dianggap tidak sah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi yang terjadi adalah adanya pemotongan total berat sawit sebanyak 5%, kemudian proses penimbangan juga dilakukan sepihak yang mana pada saat penimbangan tidak disaksikan oleh petani, serta tidak ada kesepakatan mengenai harga di awal akad.
2. Praktik jual beli buah sawit di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam karena tidak terdapat akad kesepakatan sebelum terjadinya pelaksanaan jual beli sehingga menimbulkan rasa ketidakrelaan serta terdapat unsur keterpaksaan yang mengakibatkan petani sawit merasa dirugikan yang

tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam. Penimbangan sepihak yang terjadi di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi juga tidak sesuai dengan hukum islam, maka kedua belah pihak sama saja tidak melakukan *ijab* dan *qabul*.

DAFTAR PUSTAKA

- A Nawawi, Imam. (2003). *Shahih Riyadush Shalihin* juz 2, Penerjemah, Team KMCP. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah, Boediman dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia.
- Akhmad, Mujahidin. (2019). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Hasan M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakar, Abu dan Jabir El-Jazairi. (1991). *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. (1991). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- Enang, Hidayat. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hendi, Suhendi. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Muhammad, Nejjatullah Siddiqi. (2010). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslim, Al-Imam. (2000). *Shahih Muslim*. Riyadh Saudi: Darusalam.
- Mustafa, Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet.2, Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Sayyid, Sabiq. (2011). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono, Sumber Data Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8
- Sugiyono. (2017). *Perspektif Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.